

BAB I

KASUS POSISI

PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) adalah suatu perusahaan terbuka yang bergerak di sektor logistik dan pelayaran dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Namun, CMPP menghadapi tantangan struktural dalam bisnis yang berpotensi membatasi pertumbuhan jangka panjang perusahaan tersebut. Menanggapi situasi ini, Direksi telah mengambil keputusan strategis fundamental untuk melakukan transformasi total perusahaan dengan memasuki sektor penerbangan yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan dan likuiditas pasar modal yang jauh lebih cerah. Rencana ini diwujudkan melalui skema *backdoor listing*, dengan PT Indonesia AirAsia (IAA) sebagai target utama, yang merupakan unit bisnis terkemuka dari AirAsia Group. Keputusan strategis ini telah melalui kajian mendalam, termasuk penilaian kelayakan bisnis dan studi valuasi independen untuk memastikan bahwa langkah korporasi yang diambil adalah demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang sahamnya secara keseluruhan.

CMPP dalam membiayai akuisisi IAA, melaksanakan aksi korporasi Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue* secara besar-besaran. Aksi *Rights Issue* ini disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 18 Oktober 2017, di mana pemegang saham memberikan mandat untuk menerbitkan saham

baru dalam jumlah yang signifikan. *Prospektus*¹ *Rights Issue* yang telah memperoleh efektifitas dari OJK secara jelas dan transparan mengungkapkan bahwa dana yang dihimpun (sekitar Rp3,41 triliun) akan dialokasikan sebagian besarnya (sekitar 76%) untuk akuisisi mayoritas saham IAA dari entitas afiliasinya, dengan sisanya digunakan untuk modal kerja.

Pelaksanaan *Rights Issue* dirancang berdasarkan prinsip keadilan di pasar modal. Dalam proses ini, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue* diberikan secara proporsional kepada seluruh pemegang saham lama PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) sesuai dengan rasio yang ditetapkan, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp800 per saham. Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas karena memberikan kesempatan untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka serta menghindari terjadinya dilusi saham. Bagi pemegang saham yang tidak berminat mengeksekusi haknya, tersedia opsi untuk menjual HMETD atau *Rights Issue* tersebut di pasar sekunder sebagai bentuk kompensasi moneter atas potensi dilusi yang mungkin timbul.

Konsekuensi langsung dari keberhasilan *Rights Issue* dan akuisisi ini adalah terjadinya perubahan pengendalian yang substansial pada CMPP. Entitas yang terafiliasi dengan IAA, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga (*Standby Buyer*) dan menyerap saham yang tidak dieksekusi, secara legal menjadi pemegang saham pengendali baru. Perubahan ini juga diikuti dengan perubahan kegiatan usaha utama

¹ Bizhare Contributor, "Apa itu Prospektus? Simak Contoh, Isi, dan Cara Membacanya, Bizhare" <https://www.bizhare.id/media/keuangan/apa-itu-prospektus>, diakses 6 Oktober 2025.

CMPP yang disetujui RUPS, secara efektif mengubah identitas perusahaan terbuka dari logistik menjadi penerbangan. Seluruh tahapan terkait Transaksi Material dan Perubahan Pengendali telah dikomunikasikan secara terbuka kepada OJK dan BEI, memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/POJK.04/2020.

Penulis : Marselinus Evan Brayuda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Pemohon : Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) dan/atau PT Indonesia AirAsia (IAA) serta afiliasinya (Pembeli Siaga).

Pokok : Timbulnya dugaan pelanggaran prinsip

Permasalahan : keterbukaan dan kerugian/dilusi yang dialami oleh pemegang saham minoritas CMPP akibat aksi backdoor listing melalui skema *Rights Issue* atau (HMETD) dan akuisisi IAA, yang mengakibatkan perubahan pengendalian dan kegiatan usaha.

Pihak – Pihak yang berselisih :

1. PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) dan PT Indonesia AirAsia (IAA) beserta pengendali barunya.
2. Pemegang Saham Minoritas CMPP

Mekanisme backdoor listing telah diselesaikan secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, potensi sengketa hukum masih dapat timbul di

kemudian hari, terutama dari sekelompok pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan akibat tingginya tingkat dilusi kepemilikan yang mencapai 97,97 persen serta adanya perubahan fundamental dalam struktur perusahaan. Berdasarkan kondisi tersebut, *Legal Memorandum* ini disusun sebagai bentuk justifikasi dan pembelaan hukum dari pihak korporasi. Melalui memorandum ini, pihak korporasi berpendapat bahwa seluruh tindakan direksi telah dilaksanakan berdasarkan asas *fiduciary duty* dan prinsip kepastian hukum. Selain itu, direksi juga telah memberikan mekanisme yang adil melalui pelaksanaan *Rights Issue* agar seluruh pemegang saham memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi atau mendapatkan kompensasi. Dengan demikian, aksi korporasi yang dilakukan dapat dinyatakan sah dan mendicant secara hukum.